

TEHNIK PENGAWASAN KUALITAS KEPATUHAN SYARIAH (SHARIA COMPLAINCE)

Abdul Latif

Universitas Ibn Khaldun Bogor
nabiladdaifuki@gmail.com

Abstrak: Maksud dari penelitian ini yaitu mengetahui tingkat kepatuhan syariah dan pelanggaran yang terjadi pada jalannya praktik perbankan syariah kemudian memberikan sebuah solusi dalam meningkatkan kualitas pengawasan kepatuhan syariah pada perbankan syariah di Indonesia agar selalu berada pada jalan yang tepat, yang tidak keluar dari etika syariah dan prinsip-prinsip syariah yang dituangkan pada sebuah wadah yang dinamakan kepatuhan syariah (Sharia Complaince). Pada praktik di zaman sekarang, masih ada beberapa bank syariah yang masih melanggar kepatuhan syariah, sehingga jalannya perbankan syariah mengalami banyak halangan dan kesulitan dalam meningkatkan kualitas bank syariah dimata masyarakat. Pelanggaran yang ada di perbankan syariah pada kebanyakan bank disebabkan oleh dua faktor yaitu lemahnya Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi bank yang menjadi amanah untuknya dan kurangnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah pada pegawai dan pejabat bank syariah. Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode kualitatif, yaitu penelitian yang datanya dokumentasi. Penelitian ini mempunyai sifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Hasil dari penelitian ini. Menunjukkan bahwasanya pengawasan kepatuhan syariah belum optimal maka dari itu diperlukan peongptimalan peran DPS dan peningkatan kualitas SDM baik itu pegawai ataupun pejabatnya.

Kata kunci: Kepatuhan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Sumber Daya Manusia

Pendahuluan

Dalam Islam, manusia dijadikan khalifah oleh Allah SWT di muka bumi yang luas ini, dalam Al-Qur'an, Allah SWT menjadikan alam dan segala isinya untuk manusia dan memberikan kesempatan dan keluasan untuk manusia agar mengelola sumber daya alam yang ada di bumi ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi hidupnya dan membangun sebuah peradaban

manusia yang menuju ke arah yang lebih baik dan sejahtera. Manusia diberikan kebebasan oleh Allah untuk mengelola dan mengatur sumber daya alam dan ekonomi yang ada di bumi dan menjalankan serta melakukan transaksi perekonomian di dalam kehidupan ini antara manusia (muamalah). Mengenai muamalah tersebut terdapat sebuah kaidah fiqih yang menyebutkan bahwa (Hukum ashal (awal) daripada muamalah adalah mubah (boleh) sampai ada dalil dari nash-nash Al-Qur'an dan Hadist yang menegaskan keharamannya dan melarangnya. Artinya, segala kegiatan muamalah (ekonomi) yang dilakukan manusia diperbolehkan asalkan tidak adanya dalil dan Nash Al-Qur'an dan Sunnah dan tujuan syariah dalam perekonomian yang bernuasa Islami. Maka dengan petunjuk Nash-nash atau dalil yang ada yang mengandung sebuah hukum, baik itu berbentuk sebuah perintah atau larangan, maka dibentuklah prinsip-prinsip syariah yang menjadi pondasi perbankan syariah dalam menjalankan praktiknya agar jalannya perbankan berjalan dengan lancar.

Pada zaman ini perbankan Islam nasional terus dan tumbuh dengan pertumbuhan yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian dan berbagai macam factor, yang mampu mempengaruhi perkembangan perbankan syariah sejak 1992. Perkembangan kegiatan ekonomi serta bisnis yang ada perbankan syariah pada akhir-akhir ini, selain perbankan syariah seperti di bidang asuransi, pasar modal koperasi, adalah suatu kesempatan yang besar dan bagus dan juga merupakan tantangan yang baru untuk lembaga yang menjalankan bisnis syariah. Syariah untuk terus memperjuangkan Nama syariah dan meningkatkan mutu Lembaga Keuangan Syariah khususnya dalam perbankan agar terus meningkat. Peluang ini sekaligus merupakan menjadi tantangan baru untuk perbankan syariah di Indonesia yang yang merupakan kewajiban perbankan syariah untuk selalu menyesuaikan kondisi dan diri karena adanya perubahan dan Perkembangan yang baru di dalam perbankan syariah serta pembaruan saat ini yaitu meluasnya kegiatan dalam bidang penerapan prinsip syariah secara drastic di kehidupan perekonomian dan juga bisnis syariah.

Meskipun pada jalannya perbankan syariah sejumlah kesulitan, gerakan Islamisasi perbankan berjalan dengan baik dan lancar. Kemajuan yang dicapai selama seperempat abad terakhir ini mampu menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Walaupun pada dasarnya institusi lembaga keuangan selalu berevolusi dan berkembang, maka kebangkitan keuangan

Islam tidak bisa dikatakan sebagai efek dari evolusi dari industry keuangan yang ada.

Munculnya prinsip-prinsip syariah khususnya di dalam perbankan, tidak terlepas dari kesadaran mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia karena sering mendapatkan kekecewaan yang muncul dari ketidakadilan skema konvensional maupun sistem yang ada diperbankan konvensional secara menyeluruh. Selain itu, pergeseran sistem konvensional ke syariah ini pula disebabkan oleh keinginan keras masyarakat Muslim Indonesia untuk merubah system ekonomi yang berlandasi prinsip syariah serta mempunyai kepribadian muslim yang kuat, sekaligus juga sebagai salah satu upaya untuk mereformasi makro ekonomi juga mereformasi structural yang ada pada system negara Islam.

Maka kepatuhan syariah merupakan sebuah kewajiban yang harus ada dalam perjalanan yang panjang ini, mengingat pertumbuhan ekonomi terus berubah maka perbankan syariah harus mampu mengikuti jalannya perkembangan itu sehingga tidak tertinggal dengan bank konvensional. Apalagi jika sampai banyak pelanggaran yang terjadi maka ini mampu membuat gambaran yang buruk kepada masyarakat luas yang ada di Indonesia bahwa bank syariah sama dengan konvensional hanya dibedakan dengan label nama yang disematkan kata “Syariah“ tetapi pada praktiknya tidak jauh dari bank konvensional.

Beberapa penelitian terkait pengawasan kepatuhan syariah antara lain Prabowo dan Jamal yang meneliti peranan dewan pengawas syariah terhadap praktik kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia dalam penelitiannya menerangkan tentang pengoptimalan peran Dewan Pengawas Syariah dan mengetahui serta menganalisa peran DPS (Dewan Pengawas Syariah) terhadap kepatuhan pada prinsip syariah pada perbankan yang memiliki perspektif perlindungan para konsumen dalam perbankan di Indonesia, karena hal ini berlandaskan dengan dasar hukum negara yang sah. Dan penelitiannya menerangkan bahwa menunjukkan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah sangat penting pada praktik kepatuhan syariah dalam perbankan syariah yang ada di Indonesia, karena dalam perbankan syariah, peranan penting dan strategis dimiliki dan dipegang oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena tanggung jawab untuk memastikan semua prosedur dan produk pada perbankan syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah yang telah di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dalam penelitian Wahyu kepatuhan bank syariah terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional pasca transformasi ke dalam hukum positif. Yaitu untuk mengetahui seberapa besar komitmen yang ada pada bank syariah terhadap kepatuhan syariah yang diambil dari implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional dan hasil implementasi tersebut di ambil dari hasil wawancara langsung dengan pihak bank syariah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya komitmen dan keistiqomahan yang ada pada bank Islam (syariah) terhadap pelaksanaan kepatuhan syariah dibank syariah yang di ambil dari fatwa DSN belum mendapatkan hasil yang memuaskan karena belum berjalan dengan efektif dan efisien walaupun hingga saat ini Dewan Syariah Nasional sudah memfatwakan beberapa fatwa pada bidang perekonomian syariah, sayangnya belum semua fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan mempunyai kesempatan untuk diserap dan ditransformasikan untuk menjadi peraturan dan undang-undang perbankan syariah.

Sukardi dalam penelitiannya kepatuhan syariah (*sharia complaince*) dan inovasi produk bank syariah di indonesia menjelaskan pentingnya kepatuhan syariah pada praktik bank syariah, serta penguatan kepatuhan syariah pada setiap perbankan syariah dengan memahami seluruh ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan yang benar sesuai prinsip-prinsip syariah kemudian dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keberadaan PBI No.13/2/PBI/2011 mampu membantu *awareness* yang ada pada perbankan syariah dalam mengelola resiko kepatuhan yang sedang dihadapi, sehingga resiko yang di dapatkan pada kepatuhan yang diprediksi mungkin terjadi bisa di dicegah dengan benar, kemudian Penelitian ini menyebutkan tiga (3) poin yang penting *pertama* :seharusnya seluruh jajaran bank Islam mulai mewajibkan pejabat dan jajarannya untuk memahami seluruh ketentuan perundangan yang telah diberlakukan. *Kedua*: menjadikan inovasi produk bisnis syariah yang dijalankan dan ada pada perbankan syariah, harus mampu mempunyai perbedaan yang unik dari bank konvensional sehingga mampu menarik nasabah untuk bergabung dengan bank syariah. *Ketiga*: Pengembangan dan pembaruan inovasi dalam bankan syariah harus merujuk pada nilai-nilai standar prinsip syariah (*Shariah Standars*) dan *sharia governance* dan juga pada standar internasional karena jika tidak berarti nilai normatik Islam tidak Akan sesuai dan tidak Akan relevan bersamaan dengan zaman.

Taufikkurrohman dalam penelitian Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Syariah Complaince Pada Perbankan Syariah, adalah meneliti

...: *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 ...:

apakah peran Dewan Pengawas Syariah terhadap perbankan syariah, khususnya di Indonesia terhadap pengawasan kepatuhan syariah (*Sharia Complaince*) sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ada tiga kesimpulan, *Pertama*, aktualisasi peran Dewan Pengawas Syariah terhadap penerapan kepatuhan syariah belum optimal, *Kedua*, Independensi Dewan Pengawas Syariah yang membutuhkan perubahan, *ketiga*, Pengabaian terhadap kepatuhan kepatuhan oleh Dewan Pengawas Syariah dapat merusak kepercayaan publik terhadap bank syariah.

Lain hal dengan Mulazid yang mendapatkan hasil yang baik dalam penelitian Pelaksanaan Sharia Complaince Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta), mengatakan dan menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sistem pengawasan terhadap kepatuhan syariah yang dijalankan pada bank Mandiri Syariah Jakarta telah dijalankan dan dilaksanakan dengan benar, serta fungsi kepatuhan pada prinsip syariah oleh para direktur yang mengawasi kepatuhan kepada seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri secara normatif telah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan norma dan prinsip syariah yang sudah ditetapkan oleh DPS dan DSN (Dewan Syariah Nasional). Dan pelaksanaan kode etik, budaya kepatuhan syariah dan manajemen resiko bank syariah Mandiri telah dilaksanakan dengan predikat yang baik

Mardian yang berjudul Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah, adalah Dalam konteks perbankan, ini menjadi isu krusial, ada 4 (empat) isu yang ditemukan yaitu: *Pertama*, Isu yang terkait independensi adalah posisi DPS sebagai bagian internal dari bank yang menyebabkan DPS kesulitan untuk bersikap independen terhadap produk dan operasional dari bank bersangkutan. *Kedua*, isu tentang rangkap jabatan DPS di beberapa lembaga keuangan syariah yang mempengaruhi efektivitas kerja DPS di suatu bank yang tidak bisa secara full-time mengawasi operasional bank. *Ketiga*, terkait kompetensi. Idealnya kompetensi yang dimiliki oleh seorang DPS adalah kompetensi syariah dan kompetensi tentang audit dan transaksi perbankan sekaligus. Realita menunjukkan bahwa mayoritas DPS belum memenuhi kedua kompetensi ini sekaligus. *Keempat*, terkait audit syariah. Realita yang ada menunjukkan bahwa DPS belum dibekali prosedur audit syariah dan opini audit syariah yang standar. Kemudian menjelaskan bahwa solusi dari isu-isu itu adalah *maqhasid syariah*.

Baehaqi pada penelitiannya yaitu Usulan Model Sistem Pengawasan Syariah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia menjelaskan bagaimana praktek pengawasan kepatuhan prinsip syariah pada bank-bank syariah pada tahun ini dan bagaimana seharusnya model sistem pengawasan prinsip syariah dan kepatuhan syariah di Indonesia. Dari pendekatan sistem pun masih banyak kekurangan sekalipun di beberapa bank syariah sudah membaik. Kemudian kurang optimalnya pengawasan. Adapun Model yang diusulkan untuk meningkatkan pengawasan syariah dalam penelitian ini melibatkan enam peran kunci dalam pengawasan syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah, Audit Eksternal, Audit Internal, dan Komite Audit, Divisi Kepatuhan dan Otoritas Jasa Keuangan. Bila diringkaskan pengawasan tersebut terbagi menjadi dua yaitu pengawasan internal (DPS, Divisi Audit Internal, Divisi Kepatuhan, dan Komite Audit) dan pengawasan eksternal (Pengawas OJK dan Audit Eksternal).

Landasan Teori

Kepatuhan diambil dari kata *أطاع – يطيع – إطاعة*¹ sedangkan kepatuhan dalam Bahasa Indonesia mempunyai makna taat, mematuhi aturan, meuruti perintah, taat pada hukum, taat pada peraturan². Sedangkan syariah bermakna ketetapan serta aturan yang telah Allah SWT perintahkan dan tetapkan untuk hamba-hambanya, seperti: shalat, puasa pada bulan Ramadhan, zakat dan seluruh kebaikan dan kebajikan. Syariat diambil dari: *شرع الشيء*³ yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Dalam Islam, kata taat/patuh sangat banyak disebutkan oleh Al-Qur'an, dimana yang dimaksudkan adalah perintah taat kepada perintah Allah dan Rasulnya di dalam menjalankan hidup di dunia, demi mendapatkan kemenangan yang abadi (surga), seperti. "Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, Maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan" (QS. An Nur : 24/52). Syariah bukan menyeluruh saja tetapi juga mengandung makna yang lebih baik yaitu universal (menyeluruh/umum). Karena syariah Islam mengumpulkan seluruh aspek-aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah.

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Indonesia – Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

² Fajri, dkk, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Difa Publisher. 2008.

³ Jumhuriyah Misr Arabiyah, *Mu'jamul Washit*, Mesir: Maktabah Assyuruq Addauliyah, 2011.

Universal yaitu syariah Islam bisa diterapkan dalam setiap tempat dan waktu sampai hari akhir nanti. Definisi syariah juga dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu "*Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.*" (Q.S. Al-Jatsiyah (45/18) Berdasarkan ayat tadi menyatakan bahwa syariah merupakan ketetapan hukum Allah yang mengandung asas persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universal. Adapun dalam hadist disebutkan "*Barangsiapa yang taat kepadaku berarti dia telah taat kepada Allah dan barangsiapa yang durhaka kepadaku berarti ia telah durhaka kepada Allah, barangsiapa yang taat kepada amirku (yang muslim) maka ia taat kepadaku dan barangsiapa yang maksiat kepada amirku, maka ia maksiat kepadaku*"⁴. Kepatuhan syariah mempunyai landasan hukum yaitu ketentuan pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/6/PBI/2008 (yaitu PBI yang mengubah PBI No.9/19/PBI 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan Dana dan penyaluran Dana serta pelayanan jasa bank syariah, pemenuhan prinsip syariah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok Islam. Ketentuan pokok hukum Islam itu menurut pasal 2 ayat (3) PBI No.10/16/PBI/2008 tersebut antara lain adalah:

Pertama, Prinsip keadilan sesuai dengan ayat "*Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar*". (An-Nahl: 126) Adalah menempatkan dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan memberikan segala sesuatu hanya pada siapa yang mempunyai hak serta memperlakukan segala sesuatu sesuai dengan posisinya. Karena semua jual/beli dan transaksi yang diharamkan Allah adalah zalim disarakan atau tidak kezaliman tersebut⁵.

Kedua, Keseimbangan (*Tawazun*), Allah SWT berfirman "*Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?*" (Al-Mulk: 3) Maksud ayat inAllah-lah yang menghidupkan dan mematikan

⁴ mam Nawawi, *Riyadhus Sholihin*, Surabaya: Duta Ilmu, 2003.

⁵ M. Ahmad Ad-Da'ur, *batahan atas kebohongan-kebohongan hukum seputar riba dan buanga bank*, Al-Azhar Press : Bogor, Januari 2004

semua makhluk ciptaanNya yang berasal dari kehidupan yang diberikan Allah⁶.

Ketiga, masalah yaitu Kemaslahatan/keselamatan. Orang yang mencermati dan mengamati segala yang ada secara cermat prinsip dan hukum-hukum syariat Islam, pasti akan mengetahui dengan yakin bahwasanya Allah Yang maha penyayang dan pemurah tidak pernah mengharamkan untuk manusia sesuatu yang memiliki sifat yang baik dan dapat memberikan manfaat yang sesungguhnya⁷.

Keempat, Universalisme (menyeluruh). Yaitu sesuatu yang mampu dilakukan/dikerjakan dan diterima oleh, dengan, dan untuk semua elemen dan pihak yang mempunyai kepentingan tanpa ada yang membedakan agama, suka, ras dan golongan tertentu. Dalam Al-Quran telah konsep alamiyah ada dalam agama Islam, yang dimana rosulullah diutus secara universal bukan untuk satu golongan. Allah SWT berfirman pada Surat Al Anbiya ayat 107 dan Saba ayat 28⁸.

Kelima, Tidak mengandung gharar. Yaitu Transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui, keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah. Maka gharar termasuk memakan harta orang tanpa hak, baik itu mencuri, menipu, berlaku curang maupun memasukan⁹.

Keenam, Maysir. Secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja, dalam Islam, *maysir* yang dimaksud disini adalah sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan atau permainan beresiko¹⁰.

Ketujuh, Tidak mengandung riba. Yaitu kepastian penambahan pendapatan secara tidak sah (bathil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak Sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (fadhal) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan

⁶ Syaikh Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al Qur'an Al 'Aisar*, Jakarta : Darus Sunnah Press, Jilid 7, Juli 2014.

⁷ Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank, Haram*, Jakarta : Dar Ash-Shahwah dan Dar Al-Wafa', September 2015.

⁸ Dr. Aidh Al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 3, Jakarta : Qisthi Press 2007.

⁹ Ibid

¹⁰ Ascarya, *akad dan produk bank syariah*, jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2008.

nasabah penerima fasilitas mengembalikan Dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasiah)¹¹.

Kedelapan, Tidak dzalim Zalim. Yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Dan zalim berarti mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah¹².

Kesembilan, Objek haram. Objek haram adalah setiap harta yang didapatkan dari jalan yang Allah haramkan¹³ atau Suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah seperti daging babi, minuman keras, objek pornografi, dan lain sebagainya. Dengan kata lain akad muamalah tidak boleh mengandung hal-hal yang dilarang itu.

Sembilan landasan syariah yang sudah disebutkan merupakan landasan pada kepatuhan syariah yang mesti dipatuhi, karena semua merupakan landasan prinsip syariah.

Metodologi

Dalam dunia pendidikan dimana metodologi sangat digunakan ada pendekatan penelitian yang terkenal terbagi menjadi dua (2) penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan dekskriptif kualitatif dimana dalam penelitian ini lebih condong kepada studi pustaka, serta dapat juga menjadi sebuah studi yang korelasional (hubungan) antara satu unsur dengan unsur lainnya.

Untuk melakukan sebuah penelitian, seseorang dapat menggunakan metode penelitian tersebut. Sesuai dengan masalah yang ada, tujuan, kegunaan penelitian dan kemampuan yang dimilikinya. Metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau dari perilaku yang diamati. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis yuridis. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau dengan kata lain dari sejumlah bahasan yang umum maka dilakukan penarikan kesimpulan dengan hal-hal yang lebih khusus¹⁴

¹¹ Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Syariah, produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, Jakarta : 2014

¹² Dr. Erwandi Tarmizi, *Harta Haram*, Bogor : P.T Berkat Mulia Insani, 2013

¹³ Dr. Erwandi Tarmizi, *Harta...*

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeta, 2015.

Pembahasan Penelitian

Pelanggaran terhadap kepatuhan syariah yang terjadi pada perbankan syariah telah banyak terjadi di beberapa bank syariah yang ada di Indonesia terjadi karena dibiarkan oleh DPS atau luput dari pengawasan DPS, hal ini jelas akan merusak citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat di Indonesia, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada bank syariah. Bank syariah sebagai pengumpul dan pendistributor Dana publik harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam masyarakat dan dalam dunia usaha. Reputasi ini bukanlah satu hal yang mudah, tetapi harus diusahakan dengan penuh disiplin dan bersungguh-sungguh¹⁵. Oleh karena itu Diwajibkannya kepatuhan syariah pada perbankan Islam untuk selalu mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah menjadikan pengawasan syariah sebagai salah satu aspek yang penting, yang dapat dikatakan sebagai bagian tak terpisahkan dari kepatuhan syariah tersebut. Dalam tahap selanjutnya, hal ini berimplikasi pada urgensi dari pengaturan Akan dewan syariah dan kepatuhan syariah dalam perbankan Islam¹⁶. Maka kepatuhan syariah sangat berpengaruh terhadap citra bank syariah dan kemajuannya, tidak bisa diremehkan begitu saja atau dipandang hanya sebuah aturan yang tak mesti dilaksanakan.

Kepatuhan syariah pada perbankan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan syariah khususnya perbankan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua aspek kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk dari karakteristik lembaga tersebut. Fungsi kepatuhan sebagai tindakan yang bersifat preventif, untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank Syariah. Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan framework manajemen risiko yang memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh Islamic Financial Service Board (IFSB) di mana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola

¹⁵ Bagya AP dan Basri Bin Jamal, “ Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia “Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 24 Januari 2017.

¹⁶ Agus Triyanta, “Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)” Jurnal Hukum, No. 5 Vol. 16 Oktober 2009

lembaga¹⁷. Selama kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang merupakan sebuah keharusan bagi industri keuangan syariah, maka pengawasan (supervisory) syariah ada di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dilakukan merupakan bagian tak terpisahkan dari kepatuhan syariah.

Prinsip syari'ah dibuat sebagai acuan untuk dewan syari'ah agar membuat regulasi terkait aktifitas keuangan yang berbasis syari'ah yang ditujukan kepada industri keuangan syari'ah. Tidak hanya itu, adanya prinsip syari'ah digunakan untuk mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan kepada perbankan Syari'ah, Karena setiap industri keuangan syari'ah baik bank maupun non-bank diwajibkan memiliki dewan pengawas, yang secara otomatis baik industri keuangan syari'ah bank maupun non-bank terikat dengan adanya aturan-aturan syari'ah, hal ini dinamakan dengan kepatuhan syari'ah¹⁸.

Perangkat regulasi yang didesain secara spesifik oleh Dewan Syariah untuk mengatur kepatuhan syari'ah tidak lagi dapat dihindari penyiapannya. Tuntutan untuk meningkatkan kerangka regulasi bagi kepatuhan syari'ah merupakan sebuah tantangan yuridis yang dihadapi oleh setiap negara yang mayoritas penduduknya Muslim yang berkeinginan untuk mengembangkan bisnis keuangan berbasis Islam (syari'ah). Negara-negara tersebut ditantang untuk mereformulasi kerangka hukum mereka agar mampu secara sepenuhnya mengakomodasi kekhasan dari keuangan Islam (syari'ah)¹⁹.

Akan tetapi pada praktiknya kita menemui banyak dari masyarakat yang masih menganggap bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, berarti ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kepatuhan syariah masih sangat lemah dan ini juga disebabkan karena adanya kesalahan pada sumber daya manusianya yang masih banyak belum paham prinsip syariah, sehingga banyak yang melanggar karena ketidaktahuannya. Maka dibutuhkan teknik atau model dalam pengawasan kualitas kepatuhan syariah, karena setiap transaksi atau prosesnya, bank syariah wajib mengikuti dan menaati prinsip dan peraturan syariah, agar tidak dikatakan sebagai bank

¹⁷ Agus Waluyo, "Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Faywa Dewan Syariah Nasional PascaTransformasi Ke Dalam Hukum Positif" *Jurnal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga*, Vol. 10, No.2, Desember 2016

¹⁸ Luqman Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (Sharia Complaine) Dalam Industri Keuangan Syariah.", *A-Raniry : International Journal Of Islamic Studies* Vol.3 No.1 Juni 2006.

¹⁹ Aziz Budi Setiawan, "Perbankan Syariah: Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia", *Jurnal Kordinat*, Vol. VIII: 1, April 2006

yang tidak ada bedanya dengan bank konvensional, yang padahal dari prinsip dan landasannya saja sudah sangat jauh berbeda.

Ada dua (2) poin yang bisa dilakukan perbankan syariah untuk meningkatkan kualitas pengawasan kepatuhan syariah agar jalannya perbankan tidak mendapatkan gejala yang disebabkan pelanggaran pada kepatuhan syariah, yaitu:

Pertama, Peningkatan dan Pengoptimalan Peran DPS (Dewan Pengawas Syariah) Pada Pengawasan Syariah di Perbankan Syariah.

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen dalam bank syariah yang fungsi utamanya melakukan pengawasan kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah²⁰. Ini menjadi sebuah tanggung jawab yang berat, karena bank syariah beroperasi membawa dan menjunjung ketinggian Nama Islam. Baik dan buruknya pemenuhan prinsip syariah di bank syariah akan memberikan dampak terhadap Islam itu sendiri. Jika ada bank syariah yang dengan sengaja melanggar prinsip syariah, maka masyarakat tidak hanya menyalahkan bank syariah bersangkutan, tapi juga bisa menyalahkan Islam. Masyarakat akan beranggapan bahwa Islam tidak memiliki sistem ekonomi yang baik karena adanya pelanggaran tersebut. Inilah realita yang dihadapi. Masyarakat seperti “tidak adil” dalam memberikan hukuman. Jika ada bank syariah yang melanggar syariah, maka semua bank syariah akan dianggap sama dan mereka akan pindah ke bank konvensional. Sebaliknya, jika ada bank konvensional bermasalah, kesalahan hanya ditimpakan ke bank bersangkutan dan pindah ke bank konvensional yang lain²¹.

Selain adanya fatwa DSN yang diamanahkan kepada DPS, berbagai pengaturan dalam undang-undang maupun PBI yang sudah ditetapkan sebagai regulasi pengembangan perbankan syariah di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara lebih tegas dan integrative mengatur perbankan syariah di Indonesia²². Secara khusus, kerangka hukum maka Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugasnya sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

²⁰ Sri Iswati, "Audit Internal Pada Bisnis Keuangan Yang Berbasis Syariah Dalam Pencapaian Sharia Complaine", Majalah ekonomi Tahun 17, No.1 April 2007.

²¹ Sepky Maridan dan martasari, “ Presepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Sharia Complaine Pada Bank Syariah di Kecamatan Barabai”, Jurnal Dinamika Akutansi dan Bisnis, Vol.2, No. 1, 2015.

²² Sepky Mardian, "Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal Akutansi dan Keuangan Islam Vol.3, No.1 Thn.2015.

Adapun tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah: *Pertama*, tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatawakan oleh DSN. *Kedua*, fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah: *Pertama*, sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit syariaiah dan pimpinan Kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. *Kedua*, sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Adapun wewenang Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut: *Pertama*, memberikan pedoman atau garis-garis besar syariah, baik untuk penerahan maupun untuk penyaluran Dana serta kegiatan bank lainnya. *Kedua*, mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah atau sedang dijlankan dinilai bertentangan dengan syariah²³. Jika dalam Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah meliputi: menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank, mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya, melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank, dan Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya²⁴.

Dari fungsi dan tugas yang telah difatwakan DSN, DPS perlu melakukan fungsinya sebagai pengawas terhadap kepatuhan syariah (Sharia Complainece). Hal tersebut merupakan tindakan dan langkah yang bersifat *preventif*, untuk memastikan kebijakan ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah²⁵.

²³ Andrian Suredi, *Perbankan syariah tinjauan dan beberapa segi hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, juli 2009

²⁴ Ali Syukron, "Pengaturan dan Pengawasan pada Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2, No.1 2012.

²⁵ Alfina Damayanti, dkk, "Efektivitas Pengawasan Dalam Implementasi Shariah Complainece Oleh Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah", *Diponogoro Law Jurnal*, Vol.5 No.3, 2016.

DPS berperan penting untuk menjamin agar bisnis syariah khususnya perbankan syariah beroperasi sesuai prinsip syariah, peran ini seharusnya diperluas sebagai kepanjangan tangan Bank Indonesia untuk menjamin makin berkembang dan tumbuh sehat perbankan syariah di Indonesia. Peran ini akan optimal jika perangkat pendukung operasional DPS tersedia mencakup legislasi dan regulasi, sumber daya manusia yang kompeten, manajemen yang baik dan sarana prasarana yang memadai²⁶.

Maka DPS sebagai pemenang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah selayaknya memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas, dari hasil pembahasan tersebut di atas, perlu kiranya dilakukan kajian yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai pertanggungjawaban DPS dalam pengurusan bank syariah, terutama dikaitkan dengan kedudukan DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan kepatuhan syariah, sehingga tercipta sinergi kuat antara DPS dan organ bank bank syariah lainnya²⁷.

Kedua, Peningkatan Mutu SDM (Pengetahuan Kepatuhan Syariah Pada Pejabat dan Pegawai Bank) Pada Bank Syariah.

Salah satu problema yang membuat rumit yang dihadapi bank syaria'h yaitu, pertama, persoalan sumber daya manusia. Dalam hal ini maraknya perbankan syari'ah di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai paham prinsip syariah yang kuat, untuk membangun perbankan syariah yang memiliki standar professional, baik dan benar. Fenomena ini diperlihatkan dengan kecenderungan pelayanan perbankan syariah, yang dalam beberapa aspek ditemukan menyerupai bank konvensional atau kurang Islami. Masih banyak SDM bank syariah yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik dalam menjalankan operasional perbankan syariah. SDM yang berkualitas yang dibutuhkan oleh bank syariah adalah SDM yang secara keilmuan agama paham tentang konsep bank syariah dan ekonomi syariah, dan secara psikologis dia memiliki semangat keIslaman yang sangat tinggi. SDM yang hanya mengerti tentang ilmu bank syariah dan ekonomi syariah saja, tetapi tidak mempunyai semangat keIslaman yang tinggi, maka ilmunya seakan tidak ada ruh. Dan sebaliknya SDM yang hanya memiliki semangat

²⁶ Isa Ansori, " Problematika Dewan Pengawas Syariah Dan Solusinya ", Jurnal Nizham, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013

²⁷ Haniyah Ilhami, "pertanggung jawaban dewan pengurus syariah sebagai otoritas pengawas kepatuhan syariah bagi bank syariah ", Jurnal Mimbar Hukum Vol. 21 No. 3, Oktober 2009

ke-Islaman yang tinggi tetapi tidak mempunyai ilmu yang berkaitan tentang bank syariah atau ekonomi syariah, dia bagaikan orang yang berjalan tanpa arah²⁸.

Pengembangan sumber daya manusia merupakan hal yang wajib dilakukan. Falsafah Islam memandang tugas kenegaraan sebagai tanggung jawab masing-masing individu. Hal itu harus dibuktikan dengan pengajaran bidang-bidang syariah dilembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren, madrasah dan perguruan tinggi. Bidang-bidang syariah itu terdapat dalam fiqh tafsir dan hadits. Malah di perguruan tinggi Islam negeri dan swasta terdapat fakultas syariah yang mengajarkan bidang-bidang syariah tadi. Hal Ini terutama untuk melahirkan SDM²⁹ yang berkualitas dibidang ekonomi syariah.

Karena perkembangan bisnis syariah itu menuntut kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai. SDM Ekonomi Syari'ah yang tangguh tentu tidak bisa dilahirkan secara instan. Dibutuhkan sebuah program pendidikan yang terencana, sistemis dan mampu menjawab kebutuhan pasar masa depan. Dalam konteks inilah, lembaga pendidikan tinggi yang khusus mengelola pendidikan ekonomi syari'ah merupakan keniscayaan yang tak terbantahkan. Dari lembaga pendidikan tinggi inilah, Akan lahir SDM syari'ah yang paripurna³⁰. Yang mampu mengemban amanah umat dalam hal ekonomi Islam yang taat. Menghadapi tuntutan ini kelihatannya fakultas-fakultas syariah yang ada sekarang di lembaga-lembaga perguruan tinggi Islam belum siap. Karena untuk mengisi formasi di bidang-bidang ekonomi dan bisnis itu, fakultas-fakultas syariah yang ada sekarang harus lebih dahulu merombak kurikulumnya.

Jika kita melihat Pertumbuhan perbankan syariah di Tanah Air yang pesat, ternyata tak diimbangi dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai. Akibatnya, tren peningkatan syariah menjadi terhambat bahkan melamban karena SDM-nya tak mampu mengimbangi pertumbuhan dan permintaan pasar. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa saat ini sebagian besar SDM yang bekerja di industri perbankan syariah tidak

²⁸ Asnaini, "Pengembangan Mutu SDM Perbankan Syari'ah: Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Islam", Jurnal Ekonomi Islam *Laa_Riba*, Vol. II, No. 1, Juli 2008

²⁹ Sudirman Tebba, "Menakar Kesiapan SDM Syariah", Jurnal UNISIA No. 48, 26 Febuari 2003

³⁰ Azhari Akmal Tarigan, " Pendidikan Tinggi Dan Ketersediaan SDM Ekonomi Syariah " *Jurnal Al-Razi* Vol 4, Tahun 2 Juli - Desember 2011

memiliki pengalaman akademis di bidang perbankan Syariah. Bahkan banyak bank syariah yang masih merekrut pegawai dan pejabatnya dari bank konvensional, disebabkan karena minimnya pengetahuan perbankan Syariah secara umum. Karena sebab ini, masih banyak bank syariah yang tidak mau mengambil kesulitan dalam mendapatkan SDM-nya, sehingga memindahkan karyawan bank konvensional ke bank syariah, yang padahal mereka belum tentu paham masalah prinsip dan kepatuhan syariah.

Dari sebab ini, terjadilah banyak pelanggaran yang terjadi, yang disebabkan oleh pejabat atau karyawan bank. Sikap dan perilaku merupakan bagian penting dalam etika kepatuhan syariah dalam perbankan. Adapun sikap dan perilaku yang termasuk dari etika kepatuhan syariah yaitu harus dijalankan oleh setiap pegawai bank adalah jujur dalam bertindak dan bersikap, rajin, tepat waktu dan tidak pemalas, selalu murah senyum, lemah lembut dan ramah tamah, sopan santun tutur kata dan hormat, simpatik, bertanggung jawab dan suka menolong nasabah. Sikap melayani merupakan sikap utama dari seorang pemasar khususnya pegawai bank. Al-Quran dan As-Sunnah memerintahkan dengan sangat ekspresif agar kaum Muslim bersifat lemah lembut dan sopan santun mana kala berbicara dan melayani nasabah.

Dan dapat dipastikan jumlah nasabah jika kita mematuhi kepatuhan syariah Akan bertambah dikarenakan pengaruh dari kepuasan pelayanan bank yang didapati nasabah. Manfaat lain bagi nasabah yang telah lama bergabung di bank tersebut menjadi loyal dan merasa memiliki bank tersebut sehingga kepuasan terus bertambah. Menjadi seorang pegawai bank termasuk menjadi seorang customer service haruslah mempunyai rasa loyal, telaten, penuh kasih sayang dan juga sabar. Karena jika tidak sabar maka nasabah tidak mau anda yang melayani dan nasabah akan kabur.

Oleh karena itu idealnya, sumber daya manusia yang bekerja di bank-bank syariah adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu umum dan kompetensi yang tinggi dibidang keuangan serta memahami prinsip-prinsip syariah. Dengan terbentuknya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam bidang keuangan dan ekonomi syari'ah, sangat diharapkan dapat membantu operasional bank syari'ah menjadi lebih efektif dan efisien.

Dengan kata lain, SDM syari'ah yang ingin diwujudkan adalah SDM yang integratif, SDM yang bukan saja sekedar memahami ilmu ekonomi syari'ah dan konvensional namun lebih dari itu, harus ahli dalam kedua

bidang itu. Di samping itu SDM syariah atau SDM Islami yang dikembangkan adalah yang memiliki akhlak dan kompetensi yang dilandasi sifat yang dapat dipercaya (amanah), memiliki integritas yang tinggi (siddiq) dan senantiasa membawa dan menyebarkan kebaikan (tabligh) serta memiliki keahlian dan pengetahuan yang handal (fathanah)³¹.

Dari dua tehnik yang sudah disampaikan, maka penguatan terhadap DPS di dalam tugasnya dan pengoptimalan SDM haruslah sangat diperhatikan, melihat keduanya sangat penting untuk keberlangsungan perbankan syariah dalam menjalankan kepatuhan syariah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwasanya ada dua (2) Tehnik pengawasan syariah yang mampu meningkatkan kualitas Kepatuhan Syariah (*Sharia Complaine*) yaitu:

Pertama, peningkatan dan Pengoptimalan Peran DPS (Dewan Pengawas Syariah), yaitu dengan memperdalam keilmuannya mengenai prinsip syariah dan pengetahuan perbankan secara umum, bahkan wajib bagi DPS mempunyai pengetahuan mengenai perbankan syariah, sehingga dalam pengawasannya DPS tidak mendapatkan kejanggalan atau merasa bingung ketika masalah baru datang. Kemudian penambahan pengalaman DPS mengenai praktik perbankan syariah, sehingga DPS mampu mengetahui seluk beluk pelanggaran kepatuhan syariah yang dilakukan oleh pejabat bank atau pegawai bank syariah.

Kedua, eningkatan mutu SDM (Pengetahuan Kepatuhan Syariah Pada Pejabat dan Pegawai Bank) Pada bank syariah yaitu dengan memperkuat prinsip-prinsip syariah pada setiap pegawai bank. Kemudian menambah pengetahuan dan kompetensi yang tinggi dibidang keuangan serta memahami prinsip bank syariah dan bank umum. Kemudian setiap bank syariah hendaknya mewajibkan SDM yang ada memiliki akhlak yang baik dan kompetensi yang dilandasi sifat yang dapat dipercaya (amanah), memiliki integritas yang tinggi (Shiddiq) dan sentiasa membawa dan menyebarkan kebaikan (tabligh) serta memiliki keahlian pengetahuan yang handal. Dan hendaknya setiap bank syariah dalam merekrut SDM dengan cara

³¹ Azhari Akmal Tarigan, "Pendidikan Tinggi Dan Ketersediaan

...: *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 ...

memindahkan pegawai bank konvensional ke bank syariah karena dapat menghambat pertumbuhan bank.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: P.T RajaGrafindo Persada, 2008.

Da'ur, M. A. Ad-, *Bantahan Atas Kebohongan-kebohongan Seputar Riba Dan Bunga Bank*, Bogor: Al-Azhar Press, 2004.

Fajri, *et al.*, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Difa Publisher. 2008.

Jazairi, A. B. Al- *Tafsir Al Qur'an Al 'Aisar*, Jakarta: Darus Sunnah Press. 2014.

Munawwir, A. W., & Muhammad Fairuz, *Al Munawwir Kamus Indonesia – Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Nawawi, I, *Riyadhus Sholihin*, Surabaya: Duta Ilmu, 2003.

Munawwir, A. W., & Muhammad Fairuz, *Al Munawwir Kamus Indonesia – Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Nawawi, I, *Riyadhus Sholihin*, Surabaya: Duta Ilmu, 2003.

Qardhawi, Y. Al-, *Bunga Bank, Haram*, Jakarta: Dar As-Shahwah. 2015.

Qarni, A. Al-, *Tafsir Muyassar*, Jakarta: Qisthi Press. 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Suredi, A, *Perbankan syariah tinjauan dan beberapa segi hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Tarmizi, E, *Harta Haram*, Bogor: P.T Berkat Mulia Insani, 2013.

Ansori, I, “ Problematika Dewan Pengawas Syariah Dan Solusiny “, Jurnal Nizham, Vol. 01. No. 01, 2013.

Asnaini, “ Pengembangan Mutu SDM Perbankan Syari'ah: Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Islam ” Jurnal Ekonomi Islam Laa_Riba, Vol. II, No. 1, 2008.

Baehaqi, A, “ Usulan Model Sistem Pengawasan Syariah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia “ Jurnal Dinamika Akutansi Dan Bisnis Vol. 1, No. 2, 2014.

Damayanti, A, dkk, "Efektivitas Pengawasan Dalam Implementasi Syariah Complaine Oleh Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah", Diponogoro Law Jurnal, Vol.5 No.3, 2016.

Ilhami, H, “ Pertanggungjawaban dewan pengurus syariah sebagai otoritas pengawas kepatuhan syariah bagi bank.

...: *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 ...:

- syariah “, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 21 No. 3, 2009.
- Iswati, S, "Audit Internal Pada Bisnis Keuangan Yang Berbasis Syariah Dalam Pencapaian sharia Complaine", Majalah Ekonomi, Tahun XVII, No.1 April 2007.
- Jamal, B. B., & Bagya Agus Prabowo, “ Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 24, 2017.
- Mardian, S, “ Presepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Sharia Complaine Pada Bank Syariah di Kecamatan Barabai”, Jurnal Dinamika Akutansi Dan Bisnis, Vol.2 No.1, 2015.
- Mardian, S, "Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol. 3, No. 1 2015.
- Nurhisam, L, “ Kepatuhan Syariah Sharia Complaine Dalam Industri Keuangan Syariah ”, Jurnal Hukum QUIA IUSTUM Vol. 3 No.1, 2016.
- Saramawati, D. A M, dan Ahmad Tarmizi Lubis " Analisis Pengungkapan Sharia Complaine Dalam Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Syariah Di Indonesia", Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 2, No. 2 2014.
- Sukardi, B, “ Kepatuhan Syariah Sharia Complaine dan Inovasi Produk Bank Syariah “, Jurnal IAIN Surakarta, 2016.
- Suparto, “ Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan GCG Pada Perbankan Syariah “, Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol.2 No.2, 2014.
- Syukron, A, "Pengaturan dan Pengawasan Pada Bank Syariah", Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol.2 No.1, 2012.
- Tarigan, A. A, “ Pendidikan Tinggi Dan Ketersediaan SDM Ekonomi Syariah “, jurnal Al-Razi Vol 4, Tahun 2, 2011.
- Tebba, S, “ Menakar Kesiapan SDM Syariah “ Jurnal UNISIA No. 48, 2003.
- Triyanta, A, “ Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam Syariah Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia “, Jurnal Hukum, No. 5 Vol. 16, 2009.
- Waluyo, A, “ Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Faywa Dewan Syariah Nasional PascaTransformasi Ke Dalam Hukum Positif “, Jurnal Institut Agama Islam Negeri IAIN Salatiga, Vol. 10, No.2, 2016.
- ...: *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 ...:

